

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian *Rhinoplasty*

Rhinoplasty merupakan salah satu prosedur bedah plastik yang dilakukan pada bagian hidung dengan tujuan memperbaiki bentuk, struktur, maupun fungsi hidung.¹ Secara etimologis, istilah *rhinoplasty* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *rhino* yang berarti hidung dan *plasty* yang berarti membentuk atau memperbaiki. Dalam perkembangan ilmu kedokteran modern, *rhinoplasty* dipahami sebagai tindakan medis yang bertujuan melakukan rekonstruksi atau pembentukan tulang hidung sesuai kebutuhan pasien. Tindakan ini dapat dilakukan karena alasan kesehatan maupun alasan estetika, tergantung kondisi dan kebutuhan individu yang menjalani prosedur tersebut.²

Secara umum, *rhinoplasty* dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, *rhinoplasty* rekonstruktif, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan hidung akibat kecelakaan, cacat bawaan, trauma, luka bakar, atau gangguan fungsi pernapasan. Kedua, *rhinoplasty* kosmetik, yaitu tindakan operasi yang bertujuan memperindah bentuk hidung agar tampak lebih proporsional dan sesuai dengan standar kecantikan tertentu.³ Dalam praktiknya, tindakan ini dapat melibatkan perubahan pada tulang hidung, tulang rawan, jaringan lunak, maupun kulit di sekitar hidung.

¹ Ika Nur Pratiwi, Nurul Imam, And Khalifatuz Alfia, "Pengaruh Hypnosis Terhadap Nyeri Pada Pasien Bedah Plastik Pos Operasi Rhinoplasty," N.D.1

² Rod J Rohrich And Jamil Ahmad, "Rhinoplasty," *Plastic And Reconstructive Surgery* 128, No. 2 (2011): 49-73.

³ Tri Yunita Alicia Et Al., "Studi Komparasi Prosedur Rinoplasti Dari Aspek Bedah Dan Non-Bedah: Efektivitas Dan Komplikasi," *Health Information: Jurnal Penelitian* 15 (2023): 3.

Dalam perspektif Islam, *rhinoplasty* dipahami berdasarkan tujuan dilakukannya tindakan tersebut. Apabila operasi dilakukan untuk memperbaiki cacat, cedera, atau gangguan fungsi, maka hal tersebut diperbolehkan karena termasuk dalam upaya pengobatan.⁴ Namun, jika dilakukan semata-mata untuk tujuan memperindah diri tanpa adanya kebutuhan medis, sebagian ulama memandangnya sebagai bentuk perubahan terhadap ciptaan Allah (*taghyīr khalqillāh*) yang tidak diperbolehkan.⁵

Larangan tersebut dapat dipahami dari firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 119:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَتَكَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ ۚ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”

Ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama dalam menjelaskan larangan mengubah bentuk tubuh secara tidak perlu, terutama apabila didorong oleh keinginan mempercantik diri semata dan bukan karena kebutuhan pengobatan. Di sisi lain, Islam juga menganjurkan pengobatan ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan. Rasulullah saw. bersabda:

⁴ Mailiza Fitria, “Operasi Plastik Dan Selaput Dara (Antara Kebutuhan Dan Keinginan) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 12–22.

⁵ Muhammad Jamil, “Pandangan Hadis Dalam Memperindah Bentuk Ciptaan Allah Melalui Medis Untuk Kecantikan Di Klinik Ariana Audi Kota Medan,” *Kodifikasi* 18, no. 1 (2024): 44.

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي خُرَامَةَ عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Mu'adz Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik ia berkata, Para orang Arab baduwi berkata, "Wahai Rasulullah, Tidakkah kami ini harus berobat (jika sakit)?" Beliau menjawab, "Iya wahai sekalian hamba Allah, Berobatlah sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit melainkan menciptakan juga obat untuknya kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Penyakit apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu penyakit tua (pikun)." Abu Isa berkata, Hadits semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Khuzaimah dari bapaknya dan Ibnu Abbas. Dan ini merupakan hadits hasan shahih”. (HR. Tirmidzi no 1961)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tindakan medis diperbolehkan selama bertujuan untuk pengobatan dan pemulihan kesehatan. Oleh karena itu, para ulama membedakan antara *rhinoplasty* yang bersifat rekonstruktif dan *rhinoplasty* yang bersifat kosmetik murni.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa tindakan memperbaiki cacat fisik dan mengembalikan fungsi anggota tubuh termasuk bentuk pengobatan yang diperbolehkan.⁶ Yusuf al-Qaradawi juga berpendapat bahwa operasi plastik yang bertujuan menghilangkan cacat atau penderitaan fisik dan psikologis diperbolehkan karena mengandung maslahat.⁷ Sebaliknya, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa operasi yang dilakukan hanya untuk memperindah diri tanpa

⁶ “Ini Pandangan Islam Soal Operasi Plastik.”, <https://bincangsyariah.com/kolom/apa-hukumnya-melakukan-operasi-plastik/> (diakses pada tanggal 24 mei 2026).

⁷ “Analisis Fenomena Masyarakat Tentang Setrika Wajah Dan Operasi Kantung Mata Serta Sejenisnya,” *Scribd*, 2024, <https://id.scribd.com/document/875994595/Analisis-Fenomena-Masyarakat-Tentang-Setrika-Wajah-Dan-Operasi-Kantung-Mata-Serta-Sejenisnya> (diakses pada tanggal 24 mei 2026).

kebutuhan medis tidak dibenarkan apabila mengandung unsur perubahan ciptaan Allah dan pemborosan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *rhinoplasty* dalam perspektif Islam tidak dihukumi secara mutlak. Apabila dilakukan untuk memperbaiki kerusakan, menghilangkan cacat, atau memulihkan fungsi organ, maka hukumnya cenderung dibolehkan. Namun apabila dilakukan semata-mata demi kepentingan estetika tanpa kebutuhan yang jelas, maka cenderung dilarang karena termasuk perubahan ciptaan Allah yang tidak dibenarkan syariat.

B. Kritik Sanad dan Kritik matan

Studi hadis menjadi salah satu cabang ilmu yang amat krusial dalam ranah keislaman. Hadis, selaku sumber kedua setelah Al-Qur'an, memainkan peran penting dalam menyediakan penjelasan serta pedoman kehidupan bagi umat Islam. Akan tetapi, seiring kemajuan era, penelitian hadis tidak lagi hanya sebatas pemahaman kandungan teks semata, melainkan juga mencakup analisis mendalam terkait keaslian dan validitas hadis tersebut. Dengan demikian, metodologi penelitian hadis yang melibatkan kritik sanad dan kritik matan menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Kritik sanad dan matan adalah dua elemen pokok yang perlu dikaji untuk menjamin sahnya suatu hadis.⁸

1. Kritik Sanad

Kritik sanad merupakan salah satu metode utama dalam studi *'ulūm al-ḥadīṣ* yang digunakan untuk menilai keabsahan suatu hadis melalui analisis terhadap rantai periwayatannya. Sanad adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis dari generasi terakhir hingga sampai

⁸ Imelda Putri Hsb and Maya Fitri Sulastrri, "Metodologi Penelitian Hadis: Antara Kritik Sanad Dan Matan," *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (2025): 233–234.

kepada Nabi Muhammad saw.⁹ Melalui kritik sanad, para ulama berupaya memastikan bahwa setiap perawi memiliki integritas dan kapasitas yang dapat dipercaya, sehingga riwayat tersebut benar-benar bersumber dari Nabi.

Dalam kajian *'ulūm al-ḥadīṣ*, pandangan ulama klasik seperti Al-Nawawi memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memahami pentingnya kritik sanad. Beliau juga menegaskan bahwa keabsahan suatu hadis sangat bergantung pada kualitas sanadnya, sehingga penelitian terhadap sanad harus didahulukan sebelum melakukan analisis terhadap matan. Menurutnya, hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang memenuhi kriteria sahih, yaitu sanadnya bersambung (*ittiṣāl al-sanad*), diriwayatkan oleh perawi yang adil dan memiliki ketelitian (*ḍabt*), serta terbebas dari unsur kejanggalaan (*shādh*) dan cacat tersembunyi (*'illat*).¹⁰

Selain itu Al-Nawawi juga menekankan bahwa ketelitian dalam meneliti sanad merupakan bentuk kehati-hatian ilmiah sekaligus tanggung jawab religius dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam menilai sanad dapat berimplikasi pada penyandaran perkataan yang tidak sah kepada Nabi Muhammad saw.¹¹

Dalam perkembangan kajian hadis di Indonesia, dari *M. Syuhūdī Ismā'īl* sebagai salah satu ulama kontemporer memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metodologi kritik hadis. Menurut dari *M.*

⁹ Raodhatul Fitri and Abustani Ilyas, "Kritik Sanad Dalam Studi Hadist: Teori Jarh Wa Ta'dil Dan Aplikasinya," *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 2 (2025): 30.

¹⁰ Al-Nawawi, *Al-Taqrīb wa al-Taysīr li Ma'rifah Sunan al-Bashīr al-Nadhīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 9.

¹¹ Al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), juz 1, 14.

Syuhūdī Ismā'īl, kritik sanad tidak hanya berfungsi untuk menilai keabsahan riwayat, tetapi juga untuk memahami latar belakang periwayatan hadis secara historis dan kontekstual. *M. Syuhūdī Ismā'īl* menekankan bahwa penelitian sanad harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penelusuran jalur periwayatan (*takhrīj al-ḥadīṣ*), analisis kredibilitas perawi melalui ilmu *jarḥ wa ta'dīl*, hingga pengujian kesinambungan sanad.¹² Selain itu, dari *M. Syuhūdī Ismā'īl* juga mengingatkan bahwa kritik sanad tidak dapat dipisahkan dari kritik matan, karena keduanya saling melengkapi dalam menentukan kualitas hadis secara utuh.¹³

Dalam penelitian hadis, diperlukan juga pemaparan mengenai langkah-langkah metodologi menurut dari *M. Syuhūdī Ismā'īl* yang digunakan dalam proses mengkritik sebuah sanad:

1. Melakukan *takhrīj al-ḥadīṣ*

Takhrīj al-ḥadīṣ merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian hadis. *Takhrīj al-ḥadīṣ* adalah menelusuri letak suatu hadis dalam sumber aslinya dari berbagai macam kitab hadis.¹⁴

2. Melakukan *i'tibār*

Menurut bahasa, *i'tibār* berarti meninjau, memperhatikan, atau mengambil pelajaran dari sesuatu hal. Secara istilah, *i'tibār* adalah proses menelusuri dan membandingkan berbagai jalur sanad suatu hadis untuk

¹² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 63–65.

¹³ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 45.

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 43.

mengetahui ada tidaknya jalur lain yang dapat memperkuat riwayat tersebut.¹⁵

3. Melakukan penelitian sanad

Penelitian sanad merupakan proses analisis terhadap rangkaian para perawi hadis untuk mengetahui kualitas hadis dan keabsahan suatu riwayat, dengan meneliti aspek kredibilitas perawi serta ketersambungan jalur periwayatannya. Dalam penelitian sanad penting juga untuk mencatat beberapa hal seperti riwayat hidup perawi (termasuk lahir dan wafat), tempat lahir, guru-guru dan muridnya. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadis yang di riwayatkan benar-benar dari Nabi dan tidak.¹⁶

4. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan dalam penelitian sanad adalah proses penetapan status hadis apakah tergolong sahih, hasan, atau dha'if.¹⁷

Selain langkah-langkah tersebut, terdapat pula beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan kritik sanad hadis, di antaranya adalah kualitas perawi dan ketersambungan sanad. Aspek pertama bertujuan untuk menilai tingkat *thiqāh* setiap perawi pada setiap tingkatan sanad, dengan menitikberatkan pada unsur keadilan (*'adālah*) dan ketelitian (*ḍabt*) perawi. Sementara itu, aspek kedua berfokus pada keterhubungan antar perawi dalam rangkaian sanad, yang mencakup kesesuaian masa hidup

¹⁵ *Ibid*, hal.61.

¹⁶ *Ibid*, hal. 70.

¹⁷ *Ibid*, hal. 111

(*mu'āṣarah*) serta kemungkinan terjadinya pertemuan (*liqā'*) dalam proses periwayatan hadis.

Dalam kedua hal tersebut, penulis menggunakan teori kritik sanad dari *M. Syuhūdī Ismā'īl* beliau menawarkan beberapa kaidah dan metode untuk menilai kesahihan sanad hadis, di antaranya sebagai berikut:

1. Sanad atau isnad Bersambung

Sanad bersambung yaitu seluruh perawi dalam rangkaian sanad memiliki hubungan periwayatan yang jelas hingga sampai kepada Nabi Muhammad saw. Ketersambungan ini tidak hanya dilihat dari urutan nama perawi, tetapi juga harus dibuktikan adanya kemungkinan pertemuan (*liqā'*) atau setidaknya kesamaan masa hidup (*mu'āṣarah*) antara guru dan murid. Apabila terdapat keterputusan dalam sanad, baik secara jelas maupun tersembunyi, maka hadis tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis sahih.¹⁸

2. Perawi harus memiliki sifat adil (*'adālah*)

Secara etimologis, istilah "'adil" mengandung arti keseimbangan, tidak berpihak, serta menjunjung tinggi terhadap nilai kebenaran dan kejujuran. Dalam kerangka ilmu hadis, *'adālah* merujuk pada kualitas moral dan religius perawi yang tercermin dari kesetiaan terhadap ajaran Islam, *istiqāmah* dalam ibadah, serta kehati-hatian dalam menghindari dosa maupun perilaku tercela.¹⁹ Perawi yang memenuhi kriteria ini

¹⁸ Syaikhah Fakrunnisa Abubakar, "Metode Kritik Sanad (Naqd Al-Sanad)," *Dahzain Nur* 15, no. 2 (2025): 17-18.

¹⁹ M. Ajjaj al-Khatib, *Ulumul Hadis*, trans. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 231.

dianggap memiliki integritas tinggi, sehingga dapat dipercaya tidak akan meriwayatkan hadis secara asal-asalan atau dipengaruhi oleh motif kepentingan pribadi.²⁰ Dari kriteria tersebut, para ahli hadis menyepakati beberapa kriteria minimal yang harus dipenuhi agar seorang perawi dapat dianggap adil, yaitu: (a) beragama islam, (b) mukallaf (dewasa dan berakal sehat), (c) tidak melakukan perbuatan fasik, (d) tidak memiliki perbuatan yang merendahkan kewibawaan seperti berdusta atau ceroboh, dan (e) tidak dikenal sebagai orang yang pelupa berat.²¹

3. Perawi harus memiliki ketelitian (*ḍabt*)

Dalam meriwayatkan hadis perawi harus memiliki ketelitian (*ḍabt*), baik melalui kekuatan hafalan (*ḍabt ṣadr*) maupun ketetapan dalam pencatatan (*ḍabt kitābah*). Seorang perawi yang memiliki daya ingat kuat dan mampu menjaga keakuratan riwayatnya akan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan perawi yang sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis.²² Dengan demikian, aspek *ḍabt* berfungsi menjaga keaslian lafaz dan makna hadis agar tidak mengalami perubahan.²³

4. Terhindar dari kejanggalan (*shādh*)

Terhindar dari kejanggalan (*shādh*), yaitu tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat atau lebih terpercaya. Suatu hadis dinilai *shādh* apabila diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah, tetapi

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 94.

²¹ Nūr al-Dīn 'Itr, *Ilmu Hadis*, trans. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 79.

²² M. Ajjaj al-Khatib, *Ulumul Hadis*, trans. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 235.

²³ Nūr al-Dīn 'Itr, *Ilmu Hadis*, trans. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 82.

bertentangan dengan riwayat dari perawi lain yang lebih tsiqah atau lebih banyak jumlahnya. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur ini memerlukan perbandingan antar sanad untuk memastikan konsistensi riwayat.

5. Tidak cacat atau (*'illat*)

'Illat yaitu kelemahan yang tidak tampak secara lahiriah, tetapi dapat memengaruhi keabsahan hadis. *'Illat* biasanya hanya dapat diketahui melalui penelitian mendalam oleh para ahli hadis, seperti kesalahan dalam penyebutan perawi, kekeliruan dalam penyambungan sanad, atau adanya indikasi bahwa dua perawi tidak pernah bertemu.²⁴ Keberadaan *'illat* ini menjadikan hadis yang tampak sahih secara lahir dapat menjadi lemah setelah dianalisis lebih lanjut.²⁵

Dengan terpenuhinya kelima kriteria tersebut, suatu hadis dapat dinilai sahih dari segi sanad dan layak dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam.

2. Kritik Matan

Kritik matan merupakan salah satu metode penting dalam studi *'ulūm al-ḥadīṣ* yang berfungsi untuk menilai keabsahan isi atau teks hadis setelah melalui proses verifikasi sanad. Jika kritik sanad berfokus pada rantai periwayatan, maka kritik matan lebih menekankan pada analisis substansi hadis, baik dari segi bahasa, makna, maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Melalui kritik matan, para ulama

²⁴ Fatchur Rahman, *Studi Ilmu Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 156.

²⁵ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 123.

berupaya memastikan bahwa isi hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis lain yang lebih kuat, akal sehat, maupun fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Dalam perkembangan kajian hadis di Indonesia, *M. Syuhūdī Ismā'īl* juga menekankan pentingnya kritik matan sebagai pelengkap kritik sanad. Menurutnya, penelitian terhadap matan hadis harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan struktur bahasa, konteks historis, serta kandungan makna hadis. *M. Syuhūdī Ismā'īl* menjelaskan bahwa pemahaman hadis tidak boleh dilakukan secara tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut²⁷.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan kritik matan meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Meneliti kesesuaian matan dengan Al-Qur'an;
2. Membandingkan dengan hadis lain yang lebih kuat;
3. Menguji kesesuaian dengan akal sehat dan realitas empiris;
4. Menganalisis aspek kebahasaan;
5. Memahami konteks historis (*asbāb al-wurūd*) hadis.

Melalui tahapan ini, suatu hadis dapat dinilai tidak hanya dari segi validitas periwayatan, tetapi juga dari segi kebenaran maknanya.

²⁶ Engkus Kusnandar, "Studi Kritik Matan Hadis (Naqd Al-Matn): Kajian Sejarah Dan Metodologi," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020), 3-4

²⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 83.

Dengan demikian, kritik matan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum benar-benar sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, kritik matan digunakan untuk memahami makna hadis *fattakhadha anfan min zahab* secara lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan konteks historis dan tujuan disyariatkannya tindakan tersebut.

3. *Fiqh* Hadis

Fiqh hadis merupakan cabang kajian ilmu hadis yang berfokus pada pemahaman kandungan, makna, hukum, serta hikmah yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw.²⁸ Kajian ini tidak hanya berhenti pada penelitian sanad dan matan, tetapi juga menitikberatkan pada upaya menggali pesan normatif hadis agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, *fiqh* hadis memiliki peranan penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk permasalahan operasi plastik atau *rhinoplasty*.

Menurut *Ibn Hajar al-‘Asqalani*, tujuan utama mempelajari hadis bukan sekadar mengetahui jalur periwayatannya, tetapi memahami kandungan hukum dan hikmah yang terdapat di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa hadis harus dipahami secara komprehensif dengan

²⁸ Zul Ikromi, “*Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis Dalam Memahami Hadis Nabi*,” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2020): 29-30.

memperhatikan aspek bahasa, konteks sosial, sebab kemunculan hadis, dan tujuan syariat.²⁹

Dalam konteks *rhinoplasty*, *fiqh* hadis digunakan untuk memahami hadis-hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan perubahan anggota tubuh, larangan berhias secara berlebihan, serta anjuran berobat ketika mengalami penyakit atau gangguan fisik. Melalui pendekatan ini, para ulama membedakan antara tindakan medis yang bertujuan memperbaiki kerusakan tubuh dan tindakan yang semata-mata didorong oleh keinginan estetika.

Para ulama menjelaskan bahwa perubahan fisik yang dilakukan untuk menghilangkan cacat, memulihkan fungsi organ, atau mengobati penyakit dapat dimasukkan dalam kategori pengobatan yang dibolehkan. Sebaliknya, perubahan tubuh yang tidak memiliki kebutuhan mendesak dan hanya didorong oleh motif memperindah diri secara berlebihan dipandang sebagai perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip syariat.

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa larangan terhadap perubahan tubuh tidak berlaku pada tindakan yang bertujuan menghilangkan cacat atau mengobati penyakit.³⁰ Menurut beliau, memperbaiki kondisi tubuh yang abnormal termasuk bentuk pengobatan dan tidak masuk dalam kategori larangan. Senada dengan itu, *Yusuf al-Qaradawi* menyatakan bahwa operasi

²⁹ Khairil Ikhsan Siregar, *Perspektif Ibn Hajar Al-'Asqalani Tentang Perawi Syi'Ah Dalam Kitab Tahdzīb Al-Tahdzīb* (Penerbit NEM, 2025). <https://www.penerbitnem.com/2025/08/perspektif-ibn-hajar-al-asqalani.html> (diakses pada tanggal 25 mei 2026)

³⁰ Rahayu, "Manhaj Imam An-Nawawi Dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim." 5.

plastik yang bertujuan mengembalikan kondisi normal anggota tubuh diperbolehkan karena mengandung maslahat dan menghilangkan mudarat.³¹

Selain melalui pendekatan *fiqh* hadis, persoalan *rhinoplasty* juga dapat dianalisis melalui *Maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* (*maqāṣid al-syarī'ah*) merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan ditetapkan syariat. Secara bahasa, *maqāṣid* berarti tujuan, sedangkan *syarī'ah* adalah ketentuan hukum dari Allah Swt. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.³²

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dikembangkan secara sistematis oleh *al-Syāṭibī* dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*. *Al-Syāṭibī* menjelaskan bahwa syariat Islam tidak hanya berisi aturan-aturan formal, tetapi juga memiliki tujuan yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³³ Oleh karena itu, setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam memiliki hikmah tertentu yang harus dipahami secara mendalam, terutama dalam menghadapi persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Dalam kajian klasik, *maqāṣid al-syarī'ah* dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *al-hājiyyāt* (kebutuhan

³¹ Azuratun Nasuha, Muhammad Iqbal Irham, and Muhammad Faisal Hamdani, "Operasi Plastik Pada Wajah Untuk Estetika Perspektif UU Kesehatan Dan Yusuf Al-Qaradhawi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–16.

³² "Maqashid Syariah - Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar - Google Buku." 1-5.

³³ Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi," *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 8–24.

sekunder), dan *al-tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier).³⁴ Tingkatan *al-darūriyyāt* merupakan kebutuhan yang paling mendasar, yang jika tidak terpenuhi dapat mengancam kehidupan manusia. Dalam kategori ini terdapat lima prinsip pokok yang dikenal sebagai *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).³⁵

Adapun tingkat *al-ḥājiyyāt* merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengancam kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan.³⁶ Sedangkan tingkat *al-tahsīniyyāt* berkaitan dengan aspek pelengkap yang berhubungan dengan nilai-nilai etika, estetika, dan kesempurnaan hidup manusia. Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat, tetapi juga memperhatikan aspek kemudahan dan keindahan dalam kehidupan manusia.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* juga mengalami pengembangan. Para sarjana Muslim modern menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Selain lima prinsip utama, beberapa ulama juga menambahkan prinsip lain seperti *ḥifẓ*

³⁴ Nur Hasana and Nuraeni Novira, “Tinjauan Maqāṣid Syarī ‘ah Terhadap Hukum Konsumsi Pil Diet Tanpa Resep Dokter: A Review of Maqāṣid Syarī ‘ah Regarding the Legality of Consuming Diet Pills Without a Doctor’s Prescription,” *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 3 (2025): 84-90.

³⁵ Achmad Suhaili, “Integrasi Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 29-42.

³⁶ Fachri Fatur Rachman, N Eva Fauziah, and Redi Hadiyanto, “Analisis Tradisi Hajat Gantangan Di Desa Sindangsari Kampung Pabuaran Kabupaten Subang Perspektif Maqasid Syariah,” in *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 5, 2025, 90-100.

al-‘ird (menjaga kehormatan) sebagai bagian dari tujuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Dalam praktiknya, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* digunakan untuk menilai suatu perbuatan dengan melihat tujuan dan dampaknya. Suatu tindakan dapat dinilai boleh apabila mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan kerusakan atau bertentangan dengan tujuan syariat dapat dinilai tidak diperbolehkan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi berbagai persoalan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.